Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial **P-ISSN: 2339-2800**
DOI:10.30868/am.v13i03.10595 **E-ISSN: 2581-2556**

Date Received	**:**	**Mei 2026**
Date Accepted	**:**	**Mei 2026**
Date Published	**:**	**Mei 2026**

ANALISIS TEORI DALALAH: (LAFAZH DITINJAU DARI JELAS DAN TIDAKNYA MAKNA) DALAM HUKUM KELUARGA

Vivi Lutfiyatul Amalia[1]
Universitas Islam Negeri Salatiga1 (vivialathif@gmail.com)

Kata Kunci:
Teori dalalah; kejelasan makna; ketidakjelasan makna; ushul fiqh; hukum keluarga Islam

ABSTRACT

Teori dalalah merupakan salah satu konsep penting dalam ushul fiqh yang digunakan untuk memahami hubungan antara lafaz dan makna dalam proses penetapan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji klasifikasi dalalah lafziyyah berdasarkan tingkat kejelasan dan ketidakjelasan makna menurut pandangan ulama Hanafiyyah, serta penerapannya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian terhadap berbagai literatur ushul fiqh klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz yang memiliki makna jelas dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu zahir, nash, mufassar, dan muhkam. Sementara itu, lafaz yang maknanya kurang jelas terdiri atas khafi, musykil, mujmal, dan mutasyabih. Setiap tingkatan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap penafsiran hukum, terutama dalam hal ta'wil, takhsis, dan nasakh. Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, teori ini memiliki peran yang penting. Kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipahami melalui dalalah nash pada Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Selain itu, lafaz qurū' dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 termasuk lafaz musykil sehingga menimbulkan perbedaan pendapat ulama mengenai masa iddah. Pemaknaan ayat tentang poligami dan nafkah juga menunjukkan bahwa ibarah dan isyarah al-nash dapat digunakan sebagai dasar penafsiran yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, pemahaman terhadap teori dalalah secara bertingkat dan kontekstual sangat penting sebagai dasar metodologis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fiqh.

[1] Correspondence author

Keywords:

Dalālah theory; semantic clarity; semantic ambiguity; uṣūl al-fiqh; Islamic family law

ABSTRACTS

The theory of dalālah constitutes a fundamental epistemological instrument in Islamic legal theory (uṣūl al-fiqh) that serves as a methodological framework for understanding the relationship between textual expressions (lafẓ) and their corresponding meanings in the process of Islamic legal derivation (istinbāṭ al-aḥkām). This study aims to analyze the classification of dalālah lafẓiyyah based on the degree of semantic clarity (al-wuḍūḥ) and ambiguity (al-khafā') according to the Ḥanafi school of jurisprudence, as well as to examine its application to substantive issues in Islamic family law in Indonesia. The research employs a library research method with a descriptive-qualitative analytical approach, drawing upon primary and secondary sources in classical and contemporary uṣūl al-fiqh literature. The findings reveal that expressions with clear meaning are hierarchically classified into four degrees—ẓāhir, naṣṣ, mufassar, and muḥkam—while expressions with ambiguous meaning encompass khafi, mushkil, mujmal, and mutashābih, each carrying distinct legal implications regarding the permissibility of ta'wīl (allegorical interpretation), takhṣīṣ (particularization), and naskh (abrogation). In the context of Indonesian Islamic family law, this theory demonstrates significant operational relevance: the obligation of marriage registration may be grounded in the dilālah al-naṣṣ of Q.S. Al-Baqarah: 282 through analogy to the ẓāhir expression faktubuhu; the term qurū' in Q.S. Al-Baqarah: 228 is categorized as a mushkil expression, constituting the basis for classical juristic disagreement regarding the 'iddah period; and the interpretation of verses on polygamy and marital maintenance demonstrates that the dimensions of 'ibārah and ishārah al-naṣṣ can serve as legitimate grounds for contextually responsive reinterpretation in accordance with the principle of relational justice within the family institution. This study affirms that a hierarchical and contextual mastery of dalālah theory is an indispensable methodological prerequisite for any epistemologically sound reform of Islamic family law.

A. PENDAHULUAN

Kajian mengenai teori dalalah merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu ushul fiqh karena berkaitan dengan proses penetapan hukum Islam dari sumber-sumber syariat. Dalalah berfungsi sebagai metode untuk memahami hubungan antara lafaz dan makna yang terkandung di dalamnya. Melalui teori ini, para ulama dapat menggali dan menetapkan hukum dengan menggunakan analisis bahasa yang terstruktur dan sistematis (Abd Rasyid, 2024).

Teori dalalah semakin penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam saat ini. Banyak persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nas sehingga memerlukan penafsiran yang tepat. Di Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, terdapat tantangan dalam menyesuaikan prinsip-prinsip fikih dengan perkembangan sosial serta aturan hukum yang berlaku. Hukum keluarga Islam di Indonesia, yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan hasil ijtihad yang dalam penyusunannya memanfaatkan pendekatan dalalah untuk memahami dan menafsirkan teks-teks syariat.

Para ulama ushul fiqh, terutama dari mazhab Hanafiyyah, mengelompokkan dalalah lafziyyah berdasarkan tingkat kejelasan dan ketidakjelasan maknanya. Lafaz yang memiliki makna jelas dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu zahir, nash, mufassar, dan muhkam. Adapun lafaz yang maknanya tidak jelas terdiri atas khafi, musykil,

mujmal, dan mutasyabih (Mubarrak, 2023). Pengelompokan ini tidak hanya berfungsi sebagai klasifikasi bahasa, tetapi juga menjadi pedoman penting dalam menentukan kekuatan suatu dalil hukum serta kemungkinan dilakukan penafsiran (ta'wil), pengkhususan makna (takhsis), maupun penghapusan hukum (nasakh).

Meskipun teori dalalah telah banyak dibahas dalam literatur ushul fiqh, baik klasik maupun kontemporer, penelitian yang secara khusus mengaitkan teori tersebut dengan persoalan hukum keluarga Islam di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembahasan dalalah secara umum dan teoritis (Mubarrak, 2023; Rosyada, 2017) atau hanya mengkaji aspek tertentu, seperti dalalah manthuq dan mafhum (Alwizar, 2024; Nabila, 2024), tanpa menghubungkannya secara menyeluruh dengan bidang hukum keluarga.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis klasifikasi dalalah lafziyyah menurut pandangan ulama Hanafiyyah berdasarkan tingkat kejelasan dan ketidakjelasan maknanya; (2) mengkaji pentingnya petunjuk lafaz (dilalah al-alfaz) yang meliputi ibarah, isyarah, dilalah, dan iqtidha'; serta (3) mengidentifikasi penerapan teori dalalah dalam berbagai persoalan hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti pencatatan perkawinan, penentuan masa iddah, poligami, dan nafkah suami istri.

B. METODE

Melalui metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder dalam kajian ushul fiqh, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan metodologi hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum keluarga di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dalalah

Secara bahasa, dalalah berarti maksud atau petunjuk terhadap sesuatu. Dalalah juga dapat diartikan sebagai proses memahami suatu hal melalui hal yang lain. Dalam ilmu ushul fiqh, dalalah adalah makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz atau petunjuk suatu lafaz terhadap makna tertentu. Oleh karena itu, pembahasan dalalah dalam ushul fiqh berfokus pada hubungan antara al-dal dan al-madlul. Al-dal adalah lafaz yang menjadi petunjuk, sedangkan al-madlul adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut (Abd Rasyid, 2024: 127).

Para ulama ushul fiqh memiliki perbedaan pandangan dalam mengklasifikasikan dan menyebutkan jenis-jenis dalalah. Menurut ulama Hanafiyyah, dalalah dibagi menjadi dua kategori, yaitu dalalah lafziyyah dan dalalah ghairu lafziyyah (Wajdil Haq & Nuraini, 2025: 8). Dalam kajian ushul fiqh, pembahasan dalalah memiliki peranan penting karena menjadi bagian dari metode berpikir dalam memahami hukum Islam. Untuk mengetahui suatu makna, seseorang tidak selalu harus mengamati objek secara langsung, tetapi dapat menggunakan petunjuk yang mengarah kepada makna tersebut. Oleh karena itu, pembahasan dalalah berfokus pada hubungan antara lafaz dan makna yang terkandung dalam bahasa.

Secara umum, dalalah dibagi menjadi dua jenis. Pertama, dalalah lafziyyah, yaitu petunjuk makna yang dapat dipahami secara langsung melalui lafaz yang digunakan. Kedua, dalalah ghairu lafziyyah, yaitu petunjuk makna yang tidak ditunjukkan secara

langsung oleh lafaz, melainkan dipahami melalui tanda atau petunjuk lain yang menyertainya.

1. Dalalah lafziyah ditinjau dari kejelasan makna

Berdasarkan tingkat kejelasan maknanya, dalalah lafziyyah dibagi menjadi empat macam, yaitu zahir, nash, mufassar, dan muhkam.

a. Zahir

Secara etimologis, zahir berarti jelas (al-wudhuh). Adapun secara terminologis, zahir adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna yang dapat dipahami secara langsung ketika didengar, meskipun pemahamannya masih berada pada tingkat dugaan kuat (zanni). Menurut ulama Hanafiyyah, zahir merupakan nash yang maknanya jelas dan dapat dipahami tanpa memerlukan penjelasan atau petunjuk dari luar, sehingga mudah dipahami oleh pendengar (Herman Darmawan, 2023: 3).

Zahir adalah lafaz yang maknanya dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan pengucapannya, tanpa memerlukan petunjuk atau penjelasan tambahan dari luar. Makna tersebut dapat langsung ditangkap oleh pendengar, baik lafaz itu memang ditujukan untuk makna tersebut maupun untuk makna lainnya (Bahril dkk., 2024: 159). Oleh karena itu, apabila suatu lafaz telah jelas maknanya, maka makna tersebut harus dijadikan dasar dalam memahami hukum, baik lafaz tersebut bersifat umum ('am) maupun khusus (khas).

Menurut Muhammad Adib Solih dalam kitab Tafsir An-Nusus fi al-Fiqh al-Islamiy, zahir adalah lafaz yang maknanya dapat dipahami langsung dari redaksi kalimatnya tanpa bergantung pada qarinah atau petunjuk dari luar. Meskipun maknanya jelas, lafaz zahir masih memungkinkan adanya takhsis (pengkhususan), ta'wil (penafsiran), dan dalam kondisi tertentu juga dapat mengalami naskh (penghapusan hukum) (Herman Darmawan, 2023: 3).

b. Nash

Secara bahasa, nash berarti sesuatu yang tampak atau jelas. Dalam istilah ushul fiqh, nash adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum secara tegas sesuai dengan maksud pembicaraan. Meskipun maknanya sangat jelas, nash masih memungkinkan adanya takhsis (pengkhususan) dan ta'wil (penafsiran), namun kemungkinannya lebih kecil dibandingkan pada lafaz zahir. Selain itu, nash juga masih dapat mengalami naskh (penghapusan hukum) (Abd Rasyid, 2024: 129). Seperti halnya zahir, nash memiliki petunjuk makna yang jelas sehingga tidak memerlukan analisis yang mendalam untuk memahaminya. Namun, tingkat kejelasan nash lebih kuat daripada zahir karena didukung oleh qarinah atau konteks yang terdapat dalam kalam, sehingga maksud yang dikehendaki oleh pembicara menjadi lebih tegas dan pasti.

Pengertian nash dalam pembahasan ini tidak merujuk pada dalil syariat tertulis seperti Al-Qur'an dan hadis, maupun pendapat imam mazhab yang dijadikan dasar ijtihad. Nash yang dimaksud adalah kedudukan suatu lafaz berdasarkan tingkat kejelasan maknanya (Zahrul Mubarak, 2023: 80–81). Meskipun maknanya sudah jelas, lafaz nash masih memungkinkan adanya makna lain, tetapi kemungkinannya sangat lemah.

Perbedaan utama antara nash dan zahir terletak pada hubungan makna dengan konteks pembicaraan. Pada nash, makna yang dipahami merupakan

makna utama yang memang menjadi tujuan dari susunan kalimat, sedangkan pada zahir makna yang dipahami hanya tampak dari redaksi lafaz dan bukan tujuan utama dari konteks kalimat. Oleh karena itu, tingkat kejelasan nash lebih kuat dibandingkan zahir. Makna yang terkandung dalam nash maupun zahir pada dasarnya harus diikuti, kecuali terdapat alasan yang membenarkan dilakukannya ta'wil (Ahmad Maulidizen dkk., 2020: 126). Dengan demikian, kelebihan nash dibandingkan zahir terletak pada kejelasan maknanya yang diperkuat oleh konteks kalimat, bukan semata-mata oleh redaksi lafaz yang digunakan.

c. Mufassar

Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan makna yang sangat jelas dan terperinci, sehingga tidak lagi memungkinkan adanya ta'wil maupun takhsis. Namun, pada masa Nabi, lafaz mufassar masih dapat menerima nasakh (Herman Darmawan, 2023: 8). Tingkat kejelasan mufassar lebih tinggi dibandingkan zahir dan nash karena kedua jenis lafaz tersebut masih memungkinkan adanya penafsiran atau pengkhususan, sedangkan pada mufassar kemungkinan tersebut tidak ada.

Sebagai tingkatan ketiga dalam klasifikasi lafaz yang jelas, mufassar memiliki makna yang lebih tegas daripada zahir dan nash. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mufassar adalah lafaz yang melalui bentuk dan susunan katanya sendiri telah menunjukkan makna secara rinci dan pasti, sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain selain makna yang dimaksud oleh lafaz tersebut (Abd Rasyid, 2024: 129–130).

Dari pemaparan beberapa pengertian tersebut, maka dapat ditarik bahwa mufassar merupakan “kejelasan”. Hakikat lafaz mufassar itu, antara lain:

- Penunjukannya terhadap makna sangat jelas
- Penunjukannya itu hanya dari lafaz sendiri tanpa memerlukan qarinah dari luar
- Maknanya terang, jelas dan terperinci maka tidak mungkin dita’wil dan ditakhsis, tetapi dapat di naskh ketika masa Rasulullah.

Menurut Imam Wahbah Zuhaili, salah satu contoh lafaz mufassar adalah ayat-ayat yang memuat bilangan atau angka tertentu, karena maknanya sangat jelas dan tidak membuka peluang untuk ditakwil. Konsekuensi hukum dari lafaz mufassar adalah wajib mengamalkan maknanya sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut tanpa melakukan ta'wil maupun takhsis. Pada masa Rasulullah saw., lafaz mufassar masih berpotensi mengalami nasakh apabila termasuk dalam hukum yang dapat dinasakh. Namun, apabila kemungkinan nasakh telah hilang, maka kedudukannya berubah menjadi muhkam. Setelah wafatnya Rasulullah saw. dan terputusnya wahyu, seluruh hukum dalam Al-Qur'an yang sebelumnya masih berpotensi dinasakh menjadi muhkam (M. Faruq Bahril dkk., 2024: 165–167).

d. Muhkam

Secara bahasa, muhkam berasal dari kata ahkama yang berarti pasti, kuat, dan tegas. Dalam istilah ushul fiqh, muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna secara sangat jelas dan pasti, sehingga tidak memungkinkan adanya ta'wil, takhsis, maupun nasakh (Abd Rasyid, 2024: 130). Muhkam menempati tingkatan tertinggi dalam klasifikasi lafaz yang jelas karena maknanya bersifat

tegas dan tidak mengandung kemungkinan penafsiran lain. Muhkam merupakan lafaz yang memang ditujukan untuk menunjukkan makna tertentu secara langsung dan pasti. Kejelasan maknanya tidak lagi membuka peluang untuk pengkhususan atau penafsiran lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, lafaz muhkam disertai dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa hukum yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinasakh.

Muhkam adalah lafaz yang maknanya sangat jelas dan pasti sehingga tidak memberikan ruang bagi ta'wil, takhsis, maupun nasakh, baik pada masa Nabi Muhammad saw. maupun setelah beliau wafat. Lafaz muhkam umumnya berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar agama yang bersifat tetap, seperti keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, dan hari kiamat. Selain itu, muhkam juga mencakup ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah yang agung dan tidak mengalami perubahan hukum.

Imam al-Sarakhsy menjelaskan: itulah sebabnya Allah Ta'ala menyebut teks muhkam sebagai pokok al-Quran (Umm al-Kitab), muhkam sebagai prinsip dasar yang menjadi tujukan utama bagi ajaran Islam sebagaimana seorang ibu bagi anaknya (M. Faruq Bahril dkk, 2024: 169)

Konsekuensi hukum dari lafaz muhkam adalah bahwa ia wajib melakukan amal saleh dengan keyakinan penuh tanpa sedikitpun keraguan, hal ini karena lafaz muhkam menunjukkan makna dengan sangat jelas tanpa makna lain yang mungkin. Muhkam adalah puncaknya. Seperti orang Arab yang mengatakan bahwa "Bina Muhkam" berarti sebuah bangunan yang aman dari segala serangan dan konflik, muhkam tidak memiliki kemungkinan lain karena maknanya sangat jelas (Zahrul Mubarrak, 2023: 84)

2. Dalalah lafziyah ditinjau dari ketidak jelasan makna

a. Khafi

Al-khafi adalah lafaz yang pada dasarnya memiliki makna yang jelas (zahir), tetapi menjadi samar karena adanya faktor atau keadaan tertentu yang berasal dari luar lafaz tersebut. Kesamaran ini menimbulkan keraguan dalam menentukan makna yang dimaksud sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahaminya secara tepat (Adnin Zahir, 2022: 38). Untuk menghilangkan kesamaran pada lafaz khafi, diperlukan proses penalaran dan ta'wil. Kesamaran tersebut biasanya muncul karena adanya perbedaan sifat pada salah satu cakupan maknanya, baik berupa tambahan sifat, kekurangan sifat, maupun adanya nama khusus yang menyebabkan keraguan dalam penerapannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lafaz khafi harus dilakukan dengan memperhatikan konteks dan karakteristik makna yang terkait dengannya (Zahrul Mubarrak, 2023: 84).

b. Musykil

Menurut ulama Hanafiyyah, musykil adalah lafaz yang maknanya tidak dapat dipahami secara jelas sesuai dengan maksud yang dikehendaki. Untuk mengetahui makna yang tepat, diperlukan qarinah atau petunjuk dari luar yang dapat menjelaskan maksud lafaz tersebut. Kesamaran pada lafaz musykil biasanya terjadi karena lafaz tersebut memiliki lebih dari satu kemungkinan makna, baik makna hakiki maupun makna majazi, sementara lafaz itu sendiri tidak memberikan petunjuk yang menentukan makna mana yang dimaksud (Atik Abidah, 2007: 12).

c. Mujmal

Mujmal adalah lafaz yang menunjukkan makna secara umum atau global, sehingga rincian dan maksud yang sebenarnya tidak dapat diketahui hanya dari lafaz itu sendiri. Berbeda dengan musykil yang dapat dipahami melalui ijtihad dan penalaran, kejelasan makna mujmal hanya dapat diperoleh melalui penjelasan dari pembuat syariat. Oleh karena itu, untuk memahami makna yang dimaksud, diperlukan penjelasan langsung dari syariat sebagai sumber hukum tersebut (Kasimah dkk., 2023: 1674).

d. Mutasyabih

Mutasyabih adalah lafaz yang maknanya tidak dapat dipahami secara jelas dan tidak terdapat dalil yang dapat menjelaskan maksudnya secara pasti. Dalam pandangan ulama, mutasyabih merujuk pada lafaz yang memiliki kesamaan bentuk atau redaksi, tetapi maknanya tidak diketahui secara pasti oleh manusia. Oleh karena itu, terhadap lafaz mutasyabih, sikap yang diutamakan adalah mengimaninya tanpa memaksakan penafsiran yang tidak memiliki dasar yang kuat. Salah satu contohnya adalah huruf-huruf muqatha'ah di awal beberapa surah Al-Qur'an, seperti Alif Lam Mim pada awal Surah Al-Baqarah (Abd Rasyid, 2024: 132).

3. Dalalah lafziyah ditinjau dari aspek signifikansi lafaz

Dilalah lafadzh menurut Hanafiyah terbagi menjadi empat, yaitu ibarah al-nash, isyarah al-nash, dilalah al-nash, dan dilalah iqtiha'i.

a. Ibarah al-nash

Ibarah al-nash secara bahasa adalah lafazh yang menunjukkan makna (hukum) secara jelas, baik dalam bentuk zahir, nash, mufassar, muhkam, atau makna hukumnya langsung ditunjuk oleh lafaz itu sendiri (Desi Asmaret 2021).

Ibarah al-nash dapat disebut juga dengan makna eksplisit atau yang tersurat. Adapun ciri-ciri yang menggambarkan ibarah al-nash adalah. Membawa ketentuan definitive (hukum qath'i), tidak memerlukan dalil pendukung (Rasyid 2024)

Kekuatan ibarah al-nash bertingkat-tingkat sesuai dengan kejelasan arti lafaznya. Penunjukkan ibarat dalam bentuk nash lebih kuat dibandingkan ibarat dalam bentuk zahir. Alasannya karena penunjukkan lafaz nash terhadap apa yang dimaksud adalah secara langsung dan berdasarkan maksud asalnya, sedangkan penunjukan lafaz secara zahir meski jelas tetapi tidak langsung dan tidak untuk maksud yang sebenarnya dari lafaz tersebut.

b. Isyarah al-nash

Isyarah al-nash (إشارة النص) disebut juga dengan dilalah isyarah. Al-Sarkhasiy dalam Ushul al-Sarakhsiy, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), Juz 1, hal. 236 mendefinisikan dengan "Suatu pemahaman yang tidak langsung dituju oleh suatu lafazh, tetapi diketahui lewat penalaran terhadap makna lafazh itu, tanpa menambah atau menguranginya".

Hakikat isyarah al-nash adalah pemahaman yang diperoleh dari suatu lafazh bukan berasal dari maksud ashl-nya. Artinya, selain memiliki makna ashl, lafazh itu juga bisa memberikan makna lain, dan salah satunya adalah isyarah ini (Ardi 2023).

c. Dilalah al-nash

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan sebagai:

دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لاشتراكهما فى علة الحك مالتي يمكن فهمها عن طريق اللغة، من غير حاجة إلي الاجتهاد الشرعي.

"Penunjukan lafaz atas ketetapan hukum yang terucap untuk yang tidak terucap atas lafaz tersebut, karena ada keserasian dalam alasan hukum yang memungkinkan pemahamanya dari segi bahasa tanpa membutuhkan kepada ijtihad syariat."

Dilalah al-Nash adalah pemahaman terhadap makna yang tersirat dari suatu lafaz yang maknanya telah disebutkan secara tersurat dalam nash. Makna tersirat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan makna tersurat, sehingga hukum yang berlaku pada makna tersurat juga berlaku pada makna tersirat. Dilalah al-Nash dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, hukum pada makna tersirat lebih kuat daripada hukum pada makna tersurat karena illat yang mendasarinya lebih kuat. Kedua, hukum pada makna tersirat sama dengan hukum pada makna tersurat karena keduanya memiliki illat yang setara. Dengan demikian, penetapan hukum melalui dilalah al-nash didasarkan pada kesamaan atau kekuatan illat yang terkandung dalam makna tersurat dan tersirat (Ardi, 2023).

d. Dilalah iqtiha'i

Dilalah iqtidha'i yaitu penunjukkan lafal terhadap sesuatu, dimana makna lafal tersebut tidak logis dengan adanya sesuatu tersebut. . Al-Sarakhshi mendefinisikan dilalah iqthida'

عبارة عن الزيادة علي المنصوص عليه يشتر طتقديمه لصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم وبدونه ال يمكن إعمال المنظوم.

"Ungkapan tambahan (sisipan) terhadap nash disyaratkan mendahului- nya supaya ada faidahnya terhadap hukum, tanpa sisipan itu tidak mungkin mengamalkan ayat".

Berdasarkan definisi tersebut, dilalah iqtidha'i adalah petunjuk suatu lafaz terhadap makna yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi keberadaannya harus dipahami agar makna dan hukum yang terkandung dalam lafaz tersebut menjadi benar dan dapat diterima. Dengan kata lain, dilalah iqtidha'i menunjukkan adanya makna yang tersirat dan perlu diperkirakan keberadaannya karena suatu redaksi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa adanya makna tersebut.

4. Petunjuk lafaz terhadap hukum

Ulama al-Mutakallimin membagi petunjuk lafaz terhadap hukum kepada dua yaitu manthuq dan mafhum.

a. Manthuq

Manthuq adalah isim maf'ul yang secara bahasa berasal dari kata nathaqa-nutqhan yang berarti pembicaraan (Alex Kusmardani 2022). Secara konsep atau istilah, dilalah mantuq dipahami sebagai suatu makna, pemahaman, atau definisi yang diambil secara langsung dari materi atau susunan huruf-huruf pada lafadz itu sendiri, yang sering juga disebut sebagai makna tersurat atau eksplisit. Merujuk pada penjelasan Abdul Hamid Hakim dalam bukunya *Mabadi al-*

Awwaliyah, mantuq didefinisikan sebagai makna yang secara spesifik ditunjukkan oleh lafadz persis di tempat pengucapannya.

Untuk mengklasifikasikannya, para ulama fiqih membagi mantuq ke dalam tiga jenis tingkatan teks, yaitu nash, zahir, dan muawwal. Nash adalah lafadz yang maknanya sangat jelas (*sharih*) dan hanya mengandung satu makna sehingga tidak memungkinkan adanya penafsiran alternatif atau pemindahan makna. Mantuq juga dapat bersifat tidak jelas (*ghairu sharih*), yaitu pemaknaan yang membutuhkan konteks atau kelaziman lain yang mencakup *dilalah ilma*, *dilalah isyarah*, dan *dilalah al-iqtidla*.

Pembagian selanjutnya adalah zahir, yaitu lafadz mantuq yang makna utamanyalangsung dapat dipahami ketika diucapkan, namun ia masih membuka peluang bagi kemungkinan makna alternatif lain yang sifatnya kurang kuat (*marjuh*). Sebaliknya jenis yang terakhir yaitu muawwal adalah lafadz yang terpaksa ditafsirkan dengan makna alternatif yang lebih lemah (*marjuh*) tersebut. Hal ini dilakukan karena terdapat argumen atau dalil lain yang menolak makna zahir dan menghalangi kita untuk menggunakan makna utamanya (*rajih*) (Nabila 2024)

a. Mafhum

Kata *mafhūm* merupakan *isim maf'ul* yang berasal dari bahasa Arab yang berarti "paham" atau "memahami". Oleh karena itu, *mafhūm* secara bahasa berarti sesuatu yang dipahami atau makna yang tersirat. Sedangkan secara istilah mafhūm adalah arti yang tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan yakni, petunjuk artinya keluar dari unsur- unsur huruf yang diucapkan. Menurut Syafi'i Karim, mafhūm adalah sesuatu yang ditunjuk olch lafaz, tetapi bukan dari ucapan lafaz itu sendiri. Mudzakir juga menjelaskan bahwa mafhūm ialah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan.18 Dari definisi di atas dapat penulis pahami bahwa manṭūq adalah makna eksplisit, sementara mafhūm makna implisit. Maksudnya suatu lafaz tidak dalam tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman yang terdapat pada ucapan tersebut (Alwizar 2024).

Berdasarkan sumber yang ada, mafhum (makna tersirat) secara garis besar dibagi menjadi dua macam utama, yaitu Mafhum Muwafaqah dan Mafhum Mukhalafah. Berikut adalah rinciannya (Alex Kusmardani 2022):

Mafhum Muwafaqah Yaitu pemahaman di mana makna yang tersirat sejalan atau memiliki kesesuaian dengan makna yang tersurat (*mantuq*). Mafhum ini dibagi lagi menjadi dua bagian:

- Fahwa al-Khitab: Hukum pada makna yang tersirat kedudukannya lebih kuat atau lebih utama daripada lafaz yang diucapkan. Contohnya, larangan mengucapkan kata "ah" atau "cis" kepada kedua orang tua memiliki makna tersirat bahwa memukul atau menghardik mereka jauh lebih dilarang karena hukum dan akibatnya lebih berat.
- Lahn al-Khitab: Hukum pada makna yang tersirat memiliki kedudukan yang sama tingkatannya dengan makna yang tersurat. Contohnya, ayat yang melarang "memakan" harta anak yatim secara zalim memiliki makna tersirat bahwa melenyapkan, membuang, atau membakar harta tersebut hukumnya sama-sama dilarang karena hakikatnya sama-sama menghabiskan harta anak yatim secara zalim.

Mafhum Mukhalafah Yaitu pemahaman di mana ketetapan hukum bagi hal yang tidak disebutkan (tersirat) berbeda atau berlawanan dengan hukum yang disebutkan secara tersurat (*mantuq*). Terdapat banyak ragam mafhum mukhalafah, dan beberapa di antaranya yang lazim digunakan adalah:

- Mafhum al-Washfi (Sifat): Menghubungkan suatu hukum dengan membatasinya pada sifat atau kondisi tertentu. Contohnya, perintah untuk meneliti kebenaran berita yang dibawa oleh "orang fasik" (sifat), yang memiliki makna kebalikan bahwa jika berita dibawa oleh orang yang adil, maka beritanya wajib diterima tanpa perlu diperiksa ulang.
- Mafhum al-'Adad (Bilangan): Menetapkan hukum kebalikan apabila suatu bilangan tertentu tidak terpenuhi. Contohnya, hukuman dera 80 kali bagi orang yang menuduh zina tanpa membawa empat saksi; mafhumnya adalah hukuman tersebut tidak boleh dikurangi atau ditambah dari jumlah 80 kali.
- Mafhum Laqab (Julukan/Nama): Menggantungkan hukum pada sebutan tertentu (seperti nama benda atau orang), sehingga hukum tidak berlaku pada objek yang tidak disebutkan. Contohnya, keharaman mengawini ibu atau anak perempuan, yang bermakna bahwa selain yang disebutkan tersebut hukumnya berbeda.
- Mafhum Hasr (Pembatasan): Pemahaman hukum yang didasarkan pada redaksi yang membatasi sesuatu. Contohnya, lafaz "Hanya Engkau yang kami sembah", yang memberi makna kebalikan bahwa selain Allah sama sekali tidak boleh disembah dan dimintai pertolongan.
- Mafhum Ghayah (Batas Akhir): Rujukan hukum yang dibatasi oleh sebuah tujuan atau batas akhir, biasanya menggunakan kata "sampai" (*ila* atau *hatta*). Contohnya, perintah membasuh tangan "sampai siku" saat wudu, yang bermakna bahwa membasuh tangan jika tidak sampai siku hukumnya tidak sah.
- Mafhum Syarat: Hukum yang keberlakuannya digantungkan pada suatu syarat tertentu. Contohnya, perintah memberi nafkah kepada istri yang ditalak "jika mereka sedang hamil". Mafhum kebalikannya adalah jika istri yang ditalak itu tidak hamil, maka tidak wajib diberikan nafkah.
- Mafhum Illat (Sebab): Menghubungkan berlakunya hukum sesuatu karena adanya sebab (*illat*) tertentu. Contohnya, pengharaman *khamr* (minuman keras) karena sebab efeknya yang memabukkan, yang berarti segala sesuatu yang memabukkan dihukumi haram seperti *khamr*.

Penerapan Teori Dalalah: (Lafazh Ditinjau Dari Jelas Dan Tidaknya Makna) Dalam Hukum Keluarga

Indonesia adalah negara dengan populasi mayoritas agama Islam, konstitusi juga tidak menyebutnya sebagai negara Islam, tetapi negara yang mengakui peran agama dalam pembentukan hukum-hukum di negara ini. Oleh karena itu, Indonesia mengakomodasi hukum agama sebagai bagian dari sumber legislasi nasional.

1) Pencatatan perkawinan

Dalam al-Quran ada sebuah ayat yang sangat penting untuk kita ketahui maknanya sesuai dengan konteks sekarang ini, yang didalamnya menerangkan tentang perjanjian perkawinan yang terdapat dalam firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 282:

ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."

Ayat di atas terdapat lafaz فَاكْتُبُوهُ ۚ yang menyatakan kezahiran suatu lafaz, yang maksud dari lafaz tersebut cukup bisa dipahami dengan arti lafaz itu sendiri tanpa adanya qarinah yang lain yaitu "catatlah", walaupun bisa mempunyai arti lain atau dapat ditakwil apabila lafaz itu terdapat lafaz lain yang menjelaskan pengertian selain itu (Toha Maarif, 2019: 129).

Kontribusi ayat ini menjelaskan tentang pencatatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan muamalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar di sisi Allah dan dapat menguatkan kesaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatatn itu melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri.

2) Masa iddah perempuan

Dalam hal ini firman Allah surat al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru'".

Yang menjadi pertanyaan di dalam ayat ini adalah terkait dengan lafaz quru'. Apakah lafaz quru siartikan sebagai masa suci atau masa haid. Ulama hanafiyah mengartikan dengan masa haid, sedangkan ulama syafiiyah mengartikan dengan masa suci. Masing-masing pendapat mengartikan quru dengan memakai qarinah lain. Dan ini menjadi salah satu contoh dari Musykil.

3) Poligami

Contoh QS An Nisa (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Ibarat dari lafadz ini memiliki dua makna. Pertama, bolehnya nikah atas perempuan yang disenangi. Kedua, batasan jumlah maksimal nikah atas empat istri, dan apabila takut tidak berbuat adil maka cukup satu istri (monogami). Makna asal dari lafaz ini adlaah makna yang kedua, dan yang pertama adalah makna yang ikut dari makna yang asal (Husna 2022).

Dalalah ayat ini dilihat dari perspektif relasi suami istri yang berkeadilan menunjukkan pembatasan jumlah istri dan mengutamakan untuk memiliki satu istri saja agar berlaku adil sebagai makna asal (asli) ayat adlah sejalan dengan pesan utama ayat, yakni keadilan. Pesan utama keadilan menjadi ruh dari ayat ini,

sehingga pembatasan jumlah istri menjadi empat merupakan tujuan antara ayat bukan tujuan final, karena memiliki istri lebih dari satu berpotensi berbuat tidak adil dan zalim. Pembatasan maksimal empat istri dikarenakan berangkat dari konteks turunnya ayat tersebut yakni pada masa jahiliah banyak suami yang memiliki istri tidak terbatas jumlahnya, sehingga pembatasan empat merupakan perubahan yang fundamental pada masanya. Tetapi, pada akhirnya, yang menjadi tujuan final ayat adalah monogami atau memiliki satu istri saja, karena lebih dekat pada keadilan sebagaimana pesan utama ayat tersebut.

4) Nafkah suami-istri

Contoh Q.S. al-Baqarah: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"Dan kewajiban Ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian dengan layak kepada isteri ..."

Pengertian atau makna yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah bahwa ayah (suami) wajib mengayomi isteri-isteri mereka berupa pemberian nafkah dan pakaian, termasuk tempat tinggal secara layak dan patut (ma'ruf). Dalalah yang diisyaratkan ayat ini bila dilihat dari perspektif relasi suami istri yang berkeadilan menunjukkan bahwa pesan utama ayat ini adalah perlindungan dan tanggung jawab berupa nafkah. Kesalingan relasi suami istri termasuk dalam tanggung jawab pemberian nafkah dan perlindungan untuk keluarga (Husna 2022).

Meskipun ayat ini secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah (suami) agar bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya (bayi) dan ibu yang menyusuinya dalam rangka perlindungan. Akan tetapi, dengan prinsip kesalingan dalam relasi suami istri, maka ayat ini berlaku juga bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/ibu/istri.Pada saat sekarang, hal ini bisa terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau tidak mampu bekerja karena sakit, atau karena alasan lain. Anak dan rumah tangga pada prinsipnya dalam prinsip mubadalah adalah tanggung jawab bersama. Suami-istri, ayah-ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan substantif sebagai berikut.

Pertama, teori dalalah dalam ushul fiqh khususnya menurut mazhab Hanafiyyah—menawarkan kerangka metodologis yang hierarkis dan sistematis dalam memahami relasi antara lafaz dan makna. Lafaz yang jelas maknanya (dalalah lafziyyah min ḥaithu al-wuḍūḥ) diklasifikasikan secara bertingkat mulai dari zahir, nash, mufassar, hingga muhkam, di mana setiap tingkatan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terkait kemungkinan ta'wil, takhsis, dan nasakh. Sebaliknya, lafaz yang tidak jelas maknanya (min ḥaithu al-khafā') mencakup khafi, musykil, mujmal, dan mutasyabih, yang masing-masing memerlukan instrumen penafsiran yang berbeda pula.

Kedua, dari sisi signifikansi petunjuk lafaz, teori dalalah mencakup empat dimensi penunjukan hukum ibarah al-nash, isyarah al-nash, dilālah al-nash, dan dilālah iqtiḍā'—yang secara bersama-sama membentuk spektrum pemahaman dari yang

eksplisit hingga yang implisit. Kerangka ini melengkapi dikotomi manthuq-mafhum yang menjadi instrumen penting dalam proses istinbāṭ hukum oleh kalangan mutakallimin dan fuqaha.

Ketiga, penerapan teori dalalah dalam hukum keluarga Islam Indonesia terbukti memiliki relevansi yang konkret dan operasional. Kewajiban pencatatan perkawinan dapat didasarkan pada analogi dilālah al-nash dari Q.S. Al-Baqarah: 282, di mana lafaz *faktubuhu* sebagai lafaz zahir mengisyaratkan urgensi dokumentasi tertulis dalam seluruh bentuk perikatan hukum termasuk perkawinan. Adapun lafaz *qurū'* dalam Q.S. Al-Baqarah: 228 yang berkaitan dengan penentuan masa iddah merupakan contoh representatif dari lafaz musykil, yakni lafaz yang mengandung lebih dari satu makna hakiki—masa suci menurut Syafi'iyyah dan masa haid menurut Hanafiyyah—yang penyelesaiannya memerlukan qarinah eksternal dan ijtihad. Demikian pula, pemaknaan terhadap ayat poligami (Q.S. Al-Nisā': 3) dan nafkah suami-istri (Q.S. Al-Baqarah: 233) menunjukkan bahwa dimensi ibarah dan isyarah al-nash dapat digunakan sebagai landasan reinterpretasi yang responsif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan relasi dalam keluarga.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kajian teori dalalah yang lebih aplikatif dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia, terutama dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti perkawinan beda agama, hak asuh anak, dan kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan hermeneutika ushul fiqh yang metodologis dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Abidah, A. (2007). Diskursus interpretasi linguistik (Ragam kejelasan dan kesamaran makna dalam ushul fiqh). *Justitia Islamica*, *4*(1), 1–16.

Alex Kusmardani, Mohamad Athoilah, Mohamad Sar'an. 2022. "Tafsir Ayat Ahkam Dalam Perspektif Dilalah Manthuq Dan Mafhum." *Jurnal Syntax Transformation* 3 (2): 169-189. doi:https://doi.org/10.46799/jst.v3i2.509.

Alwizar, Arya Ficky Nugroho &. 2024. "Kaedah Tafsir Mantuq dan Mafhum." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 7-26 .

Ardi, Sahibul. 2023. "Kaidah Ushuliyyah Manthuk dan Mafhum dalam Proses Istimbath Hukum Thariqoh Mutakallimin dan Fuqoha." *An-Nahdhah* 17 (1): 54-70.

Desi Asmaret, Dedi Sumanto. 2021. "Penunjukan Lafazh Terhadap Hukum (Dilalah) Berbentuk Ibarah al-Nash." *Jurnal Al-Himayah* 5 (1): 80-97. http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah .

Djalaluddin, H.M. Mawardi. 2016. "Metode Dilalah Al-Alfadz Dalam Hukum Islam ." *Jurnal Al Daulah* 291-300.

Husna, Khotimatul. 2022. "Kajian Dalalah dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20 (2): 323-336. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index.

Nabila, Sovie Najwa. 2024. "Mantuq Dan Mafhum." *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 203-227.

Rasyid, Abd. 2024. "Memaknai Dilalah Lafziyah Dalam Memahami Makna Al-Qurán." *Jurnal Cerdas Hukum* 126-136.

Bahril, M. F., Azwar, Z., & Ferdian, M. (2024). The stratification concept of clear meaning Nash text and its application in the field of family law. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *5*(2), p. 123-172.

Kamaruddin, K. B., Ab Aziz, N. S. B., Ismail, F. Z. B., & Abdul Rahman, T. B. (2023). Analysis of `the usuliyyah al-lughawiyyah method in understanding the clarity and ambiguity of lafz al- `quran. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *13*(12), 1673–1682. http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i12/20067

Ma'arif, T. (2019). Pencatatan pernikahan (Analisis dengan pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah dan hukum positif di Indonesia)**.** *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. 11(1), 119-141.

Maulidizen, A., & Pratiwi, E. (2020). The concept of *Qaṭ'ī Dalālah*: Definition, laws, and perceived conflict. *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, *10*(1), 1–17. https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v10i1.1689

Mubarrak, Z. (2023). Metode istinbath kaidah-kaidah lughawiyah dalam ushul fiqh. *Ameena Journal*, *1*(1), 70–88.

Rasyid, A. (2024). Memaknai dilalah lafziyah dalam memahami makna Al-Qur'an. *Jurnal Cerdas Hukum*, *3*(1), 126-136.

Rosyada, Y. A. (2017). Dalalah lafdzi: Upaya menemukan hukum. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *2*(2), 123-136.

Zahir, A. (2022). *Penerapan al-dalalah dalam istinbaṭ hukum Abdul Qadir Hassan di Majalah al-Muslimun dan Endang Abdurrahman di Majalah Risalah (Studi komparatif ulama Persatuan Islam)* [Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. Institutional Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.